



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab awal ini, penulis akan menjelaskan latar belakang masalah, yaitu alasan yang mendasari dan menjadi permasalahan penelitian. Bab ini juga akan mencakup fenomena yang menjadi dasar bagi pembentukan masalah penelitian. Identifikasi masalah akan merangkum permasalahan yang muncul dari topik penelitian yang dipilih oleh penulis. Karena banyaknya identifikasi masalah, penulis tidak akan membahas seluruhnya. Penulis akan membuat batasan-batasan yang menjadi panduan berupa pertanyaan-pertanyaan yang bersumber dari identifikasi masalah.

Batasan penelitian akan mencakup kriteria yang digunakan untuk mengarahkan penulis, termasuk pertimbangan yang berkaitan dengan keterbatasan waktu dan sumber daya. Rumusan masalah akan menggambarkan ruang lingkup masalah yang akan dipelajari lebih lanjut, diekspresikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan konkret. Tujuan penelitian akan menjelaskan hasil yang ingin dicapai melalui penelitian ini, Manfaat penelitian akan menguraikan dampak positifnya bagi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Perpajakan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa khususnya dalam melaksanakan pembangunan, karena perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran termasuk belanja pembangunan (Susilowati et al., 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, perpajakan diartikan sebagai kewajiban yang



ditanggung oleh orang pribadi atau kelompok secara wajib menurut undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan untuk pemanfaatan negara sebesar-besarnya. kesejahteraan rakyat. Dapat dilihat bahwa pengertian pajak adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan usaha kepada negara tanpa adanya imbalan atau dampak langsung terhadap pembayaran pajak, dan digunakan oleh negara untuk tujuan: mendorong pembangunan perekonomian nasional (Krisyadi & Mulfandi, 2021).

Tanggung jawab pembayaran pajak memegang peran yang sangat penting dalam struktur keuangan pemerintah, sebagai pilar utama yang mendukung beragam kegiatan pemerintahan dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Selain sebagai pemasukan utama, pajak juga mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan umum. Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan untuk mendukung berbagai fasilitas dan layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta layanan transportasi. Ini menciptakan landasan yang kuat bagi kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara, dengan memberikan kontribusi yang nyata dalam penyediaan fasilitas kunci yang diperlukan oleh masyarakat.

Lebih jauh lagi, penerimaan pajak juga mendukung inisiatif sosial dan program-program kesejahteraan. Pemerintah dapat menggunakan dana pajak untuk membiayai program bantuan sosial, tunjangan anak, serta program-program yang membantu kelompok yang membutuhkan. Dengan demikian, pajak bukan hanya sebagai kewajiban finansial, melainkan juga sebagai bentuk partisipasi aktif warga negara dalam upaya mencapai kesejahteraan umum dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya saing (Sihombing & Sibagariang, 2020).



Dari sudut pandang Perusahaan, pajak seringkali dijadikan sebagai salah satu komponen biaya yang signifikan yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Tingginya beban pajak bisa menjadi faktor yang mengurangi profitabilitas perusahaan, dan inilah mengapa banyak perusahaan merasa perlu untuk menerapkan strategi manajemen pajak. Dalam konteks ini, penghindaran pajak atau *tax avoidance*, menjadi bagian penting dari upaya perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar. Pengertian *Tax avoidance* adalah penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak (Oktavia et al., 2021). Penghindaran pajak dapat melibatkan berbagai tindakan yang sah, seperti memanfaatkan insentif pajak yang tersedia, melakukan perencanaan pajak yang cerdas, serta memanfaatkan perbedaan dalam peraturan pajak di berbagai yurisdiksi.

Selain aspek legalitas, perlu diperhatikan bahwa praktik penghindaran pajak yang agresif dapat menimbulkan pertanyaan. Ini berkaitan dengan bagaimana tindakan perusahaan dalam mengurangi kewajiban pajak mereka dapat mempengaruhi kontribusi mereka terhadap masyarakat dan negara. Oleh karena itu, dalam pengelolaan pajak, perusahaan harus mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial mereka dan memastikan bahwa praktik-praktik mereka sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan standar perpajakan yang berlaku.

Meskipun praktek penghindaran pajak ini tidak melanggar peraturan perundangundangan tetapi tindakan ini dianggap sebagai perbuatan tidak bermoral (Kusufiyah & Anggraini, 2022). Dari sisi Perusahaan, Perusahaan dapat meminimalisir pembayaran pajak melalui aktivitas *tax avoidance* sehingga dapat memaksimalkan laba bersih yang diterima dan berdampak baik terhadap *cash flow* perusahaan. Sedangkan dari sisi pemerintah cenderung tidak menginginkan praktik penghindaran pajak ini karena menyebabkan kerugian bagi negara.



Fenomena yang terjadi terkait *tax avoidance* di Indonesia adalah PT Antam Tbk (Aneka

Tambang) yang pada tahun 2021 menjadi sorotan terkait isu penghindaran pajak. Isu ini muncul setelah laporan dari lembaga riset dan jurnalisme investigatif yang menyatakan bahwa Antam telah melakukan *transfer pricing* yang merugikan negara, menyebabkan kerugian pajak yang cukup signifikan. Diperkirakan bahwa terdapat kegiatan pengalihan keuntungan yang melibatkan pemanfaatan kode Harmonized Systems (HS), yang merupakan sistem standar untuk pengkodean barang dalam perdagangan internasional atas produk emas yang diimpor dari Singapura. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pembayaran bea masuk dan pajak penghasilan (PPh) impor yang seharusnya dikenakan oleh otoritas pajak Indonesia. Produk emas tersebut seharusnya dikenai bea masuk hingga 5% dan PPh impor sebesar 2,5%. Dampak dari tindakan ini adalah kerugian bagi negara sebesar Rp 2,9 triliun.

(<https://www.cnbcindonesia.com>)

Lalu ada PT Garuda Metalindo yang memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung perusahaan. Dalam hal ini, PT Garuda Metalindo melakukan kegiatan *tax avoidance* dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang, dimana neraca perusahaan mengalami peningkatan jumlah utang dengan nilai utang bank jangka pendek yang nilainya mencapai Rp 200 miliar hingga Juni 2016, hal ini mengalami peningkatan dibandingkan akhir Desember 2015 yaitu senilai Rp 48 miliar. Emiten berkode saham BOLT ini memasukkan modal sebagai utang untuk mengurangi pajak sehingga akan mengurangi kewajibannya karena perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang akan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan.

(www.investor.id)



Praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh korporasi banyak dipengaruhi berbagai

faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, *Inventory intensity*, Kepemilikan institusional dan faktor faktor lainnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah ukuran kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba dari kegiatan operasionalnya (Darmawan, 2020). Profitabilitas merupakan komponen yang penting dalam menilai kinerja perusahaan yang akan memudahkan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau profit. Semakin tinggi perusahaan menghasilkan profit maka laba bersih perusahaan juga akan meningkat. Keuntungan perusahaan ini yang akan menjadi dasar pengenaan pajak. Perusahaan akan berusaha mengurangi beban pajak agar dapat mempertahankan lebih banyak laba bersih. Hal ini yang akan mempengaruhi hubungan antara profitabilitas dengan *tax avoidance* (Grace & Sihotang, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marlinda et al. (2020) dan Sitepu & Sudjiman (2022) menyatakan profitabilitas tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman (2021) profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya faktor lain yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* adalah teknik pembelian asset dengan penggunaan utang daripada penambahan ekuitas (Darmawan, 2020). Hal ini bertujuan untuk menambah beban bunga sehingga laba setelah pajak yang akan diterima pemegang ekuitas akan melebihi biaya pinjaman (Mulyani et al., 2022). *Leverage* merupakan tingkat risiko perusahaan yang diukur dari perbandingan antara total utang dengan total modal perusahaan. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga dapat menjadi



pengurang untuk pendapatan sebelum menghitung laba bersih sehingga pajak perusahaan yang dibayarkan akan semakin rendah. (Masrurroch et al., 2021)

Menurut penelitian Sitepu & Sudjiman (2022) menunjukkan bahwa semakin tinggi utang yang dimiliki perusahaan akan memberikan pengaruh terhadap *Tax avoidance*. Menurut penelitian Khasanah & Indriyani (2021) *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Fatimah et al. (2021) *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah tingkat *inventory intensity*. *Inventory intensity* adalah ukuran yang menggambarkan seberapa banyak persediaan yang diinvestasikan dalam suatu perusahaan (Sinaga & Malau, 2021). Tingkat *inventory intensity* mengacu pada perbandingan antara nilai persediaan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat investasi terhadap persediaan akan membuat biaya yang dikeluarkan perusahaan semakin besar. Persediaan mengakibatkan perusahaan mengeluarkan biaya diantaranya biaya pemeliharaan, penyimpanan dan lain lain. Hal ini memungkinkan terjadinya penurunan laba perusahaan, yang akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Jika laba perusahaan menurun dengan intensitas persediaan yang tinggi, perusahaan akan lebih agresif melakukan penghindaran pajak terhadap tingkat beban pajak yang diterima (Rosandi, 2022).

Berdasarkan penelitian Rahmadani et al. (2022) dan Nafhilla (2022) *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Candra et al. (2021) *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu Likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan perusahaan membayar semua kewajiban finansial jangka



pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. (Darmawan, 2020). Semakin tinggi likuiditas perusahaan menggambarkan semakin baik pula arus kas yang dimiliki. Perusahaan yang memiliki arus kas yang rendah akan mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar sehingga perusahaan dapat menyimpan lebih banyak uang tunai yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban keuangan jatuh tempo yang lain sehingga mengarahkan pada tindakan penghindaran pajak (Wijaya & Wibowo, 2022)

Berdasarkan penelitian Fatimah et al. (2021) likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut penelitian Khasanah & Indriyani (2021) likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian Wijaya & Wibowo (2022) likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh institusi, dan institusi-ini memiliki peran krusial dalam mengawasi, memberikan disiplin, dan memengaruhi manajemen. Tujuan adanya kepemilikan institusional adalah untuk mendorong manajemen agar menghindari perilaku yang bersifat egois. Kepemilikan institusional memegang peran yang sangat vital dalam proses pengambilan keputusan, karena mereka seringkali menjadi pemegang saham mayoritas. Kepemilikan institusional pada suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan untuk mengoptimalkan kinerja manajemen (Rosandi, 2022).

Kepemilikan institusional cenderung mendorong perusahaan untuk menghindari praktik penghindaran pajak yang agresif. Mereka mendorong transparansi, pengawasan terhadap manajemen, dan fokus pada kepentingan jangka panjang, dengan tujuan meminimalkan risiko pajak dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan penelitian Rosandi, 2022 kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi profitabilitas dan



inventory intensity terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Aprianto & Dwimulyani, 2019.

Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* sedangkan kepemilikan institusional mampu memperlemah pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah hasil dari penelitian yang dilakukan penulis memiliki hasil yang sama atau berbeda jika dilakukan dengan adanya kombinasi dengan variabel yang berbeda dan pengambilan sampel yang berbeda. Dalam penelitian ini, penulis juga bertujuan menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan topik pembahasan dalam penelitian, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan, diantara lain adalah :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara *leverage* terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*?



8. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara likuiditas terhadap *tax avoidance*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis menentukan batasan masalah yang akan menjadi fokus utama dari penelitian ini. Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara *leverage* terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*?

D. Batasan Penelitian

Dalam batasan penelitian penulis akan menjabarkan parameter parameter yang telah ditetapkan sebagai batasan untuk mengarahkan fokus penelitian dikarenakan keterbatasan waktu dan sumber daya, diantara lain adalah :

1. Berdasarkan aspek objek penelitian adalah perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di BEI.
2. Berdasarkan aspek waktu penelitian yang diambil merupakan data dari periode 2020-2022.



3. Berdasarkan unit analisis, penulis melakukan analisis dengan menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit dan tidak mengalami kerugian selama periode 2020-2022

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah dibahas, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut “Apakah Profitabilitas, *Leverage*, *Inventory intensity* dengan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi berpengaruh terhadap *Tax avoidance*?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah profitabilitas mempengaruhi *tax avoidance*
2. Mengetahui apakah *leverage* mempengaruhi *tax avoidance*
3. Mengetahui apakah *inventory intensity* mempengaruhi *tax avoidance*
4. Mengetahui apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*
5. Mengetahui apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara *leverage* terhadap *tax avoidance*
6. Mengetahui apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*



G. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan bermanfaat bagi:

1. Investor dengan memberikan informasi sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait perusahaan yang akan diinvestasi apakah ada indikasi melakukan *tax avoidance* yang bisa berdampak buruk ke nilai suatu perusahaan.
2. Peneliti selanjutnya dengan memberikan bahan kajian terkait *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.